

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia yang telah merayakan ulang tahunnya ke-30 masih sangatlah rendah. Jumlah investor domestik, tercermin dari jumlah pemegang rekening Efek dan pemegang unit penyertaan Reksa Dana, hanyalah sekitar 600 ribu atau hanya 0.1% dari jumlah penduduk Nusantara. Bandingkan dengan pemegang rekening di perbankan yang mencapai lebih dari 60 juta rekening.

Dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju maupun Negara sekawasan, jumlah investor domestik di pasar modal Indonesia juga jauh tertinggal. Australia memiliki 7 juta investor atau sekitar 25% populasinya, Hongkong memiliki 1.4 juta investor atau sekitar 17.5% populasinya, dan Jepang memiliki 4 juta investor atau 8.2% populasinya. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia juga tertinggal. Sebagai contoh, Singapura memiliki 1.23 juta investor atau 30% populasinya dan Malaysia memiliki 3 juta investor atau 12.8% populasinya.¹

Terlebih perkembangan pasar sukuk atau obligasi syariah, dimana perkembangan pada tahun 2007 jumlah emiten sukuk atau obligasi syariah hanya sebanyak 6 lembaga saja. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel 1.

¹ Laporan Tim Studi Analisa Program Promosi dan Pengenalan Produk Pasar Modal dan Jasa Keuangan oleh Pelaku Industri Jasa Keuangan, *Studi Analisa Program Promosi dan Pengenalan Produk Pasar Modal dan Jasa Keuangan oleh Pelaku Industri Jasa Keuangan*, 2007, hlm. 1-2

Tabel 1.
Nama emiten, nilai emisi, dan waktu penerbitan

No	Nama Emiten	Nilai Emisi	Waktu Penerbitan
1.	PT. Berlian Laju Tanker Tbk	Rp 60 Miliar	Semester I 2003
2.	PT. Bank Bukopin	Rp 50 Miliar	Semester I 2003
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk	Rp 200 Miliar	Semester I 2003
4.	PT. Bank Syariah Mandiri	Rp 200 Miliar	Semester II 2003
5.	PT. Indofood Tbk	Rp 1,5 Triliun	Semester II 2003
6.	PT. Indosat Tbk	Rp 175 Miliar	Semester II 2006

Sumber: Bursa Efek Indonesia tahun 2007.

Tabel 1 menggambarkan bahwa kontribusi investor domestic dilihat dari banyaknya emiten yang mengembangkan instrument sukuk sangat minim sekali. Bahkan pemerintah Indonesia yang menerapkan system ekonomi Islam dan konvensional belum memanfaatkan instrument ini.

Di samping itu, akhir tahun 2008, terjadi krisis *subprime mortgage* yang merambah secara global. Di Indonesia krisis ini menyerang sektor pasar modal, dimana kondisi pasar modal Indonesia mayoritas investornya berasal dari luar negeri. BAPEPAM-LK sempat memberlakukan kebijakan suspensi untuk melindungi kepentingan investor. Meskipun terjadi ketidakpercayaan masyarakat investor terhadap pasar modal, akan tetapi era globalisasi membawa pengusaha pencari modal masih mengharapkan memperoleh dana dari produk finansial ini serta investor yang menanamkan dananya, karena pasar modal merupakan sendi penggerak perekonomian yang vital, serta pasar modal merupakan lembaga intermediasi yang menghubungkan investor dengan emiten dalam sistem tertentu.

Posisi perbankan yang menjadi tonggak kestabilan perekonomian sebuah negara tidak bisa berbuat banyak disebabkan persediaan likuiditas perbankan harus terjaga akibat adanya krisis. Maka berbagai upaya dilakukan oleh

pemerintah dan berbagai pihak agar investor kembali menginvestasikan dananya di pasar modal.

Dalam pasar modal, dibedakan antara spekulasi dengan pelaku bisnis (investor) dari derajat ketidakpastian yang dihadapinya. Untuk itu perlu dilihat dahulu karakter dari masing-masing investasi dan spekulasi, Pertama, Investor di pasar modal adalah perorangan atau lembaga yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk berinvestasi (yang berindikasi mengharapkan deviden) di perusahaan-perusahaan *go publik* yang diyakininya baik dan menguntungkan, bukan untuk tujuan mencari *capital gain* melalui *short selling*. Mereka mendasari keputusan investasinya pada informasi yang terpercaya tentang faktor-faktor fundamental ekonomi pada perusahaan melalui kajian yang seksama.² Sementara spekulasi bertujuan untuk mendapatkan *capital gain* yang biasanya dilakukan dengan upaya goreng menggoreng saham serta memanfaatkan fluktuatif dari pergerakan harga saham atau indeks.

Sementara MUI melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal. Mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Adapun

² Hendy M. Fakhruddin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, Jakarta: Elex Medai Komputindo, 2008, hlm. 98.

Efek Syari'ah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip Syari'ah.³

Akar tekstual dalam Islam mengenai ajaran investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Allah SWT dalam al-Quran dengan tegas melarang aktivitas penimbunan terhadap harta yang dimiliki, sebagaimana termaktub dalam surat *at-Taubah* ayat 34, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ {التوبة: ٣٤}

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*⁴

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan imam at-Tirmizi, Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ الْمُنْتَنِيِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَجَرَّ فِيهِ وَلَا يَنْزُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa telah menceritakan*

³ Tim Penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT. Intermasa, ed. 2, cet. 2, 2003, hlm. 263

⁴ al-Qur'an Surat Qs at-Taubah ayat 34, Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya dengan transliterasi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998, hlm. 367

kepada kami al-Walid bin Muslim dari al-Mutsanna ibnu as-Shabbâh dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Shallallaahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya yang berisi: "Siapa saja yang mengurus anak yatim sedangkan anak tersebut memiliki harta, hendaknya dia gunakan untuk berdagang dan tidak membiarkannya habis untuk membayar zakatnya." (Hadist riwayat Tirmizi no.580).⁵

Juga Hadis riwayat imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقَصْرِ، وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُحْرِثْهَا إِخَاهُ، وَالْأَفْلَيْدَعُهَا. (رواه أحمد و مسلم. ولقصرى القصاراة)

Artinya: Dari Jâbir, dia berkata: Dimasa Rasulullah SAW, kami melakukan sistem Mukhâbarah, kami memperoleh biji yang masih tinggal dalam gabah sesudah digirik, Nabi SAW, bersabda: Barang siapa yang mempunyai tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan kepada saudaranya untuk diolah, dan jika dia tidak menghendaknya, hendaklah tanah itu dibiarkan saja. (H.R. Ahmad, Muslim, al-Muntaqah: 381).⁶

Untuk membangkitkan gairah investasi, pada tanggal 30 Januari 2009, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan Sukuk ritel berseri SR 001 dengan target penjualan sebesar Rp. 3,4 triliun, SR 001 merupakan instrumen investasi berbasis syari'ah yang ditujukan untuk pasar ritel. Padahal melihat kondisi perekonomian dunia saat itu masih belum stabil karena krisis. Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Mustafa Edwin Nasution berpendapat potensi permintaan instrumen keuangan syari'ah di Indonesia sangat besar. Pertimbangannya berdasarkan jumlah penduduk Muslim mayoritas, pihak emiten yang menawarkan efek syari'ah masih sedikit, dan proporsi produk syari'ah dibandingkan produk konvensional relatif sangat

⁵ Imam Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, al-Maktabah as-Syâmilah, Bairut, Juz 3, hadist 580, th, hlm. 40

⁶ Teuku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, Juz 7, Ed. 2, Cet. 3, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 194. lihat juga dalam kitab *Gâyatul Marâm*, hadis ke 361, juz.1, hlm. 210.

sedikit. Hasil survei pasar (*market intelligence*) yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Negara Departemen Keuangan memperkirakan pasar Sukuk di Indonesia bisa mencapai Rp 15 triliun. Depkeu juga telah menyiapkan aset jaminan (*underlying*) atas Sukuk tersebut senilai Rp. 18,8 triliun.⁷

Terbukti penjualan Sukuk menuai titik cerah, terlebih Bank Mandiri sebagai salah satu agennya telah berhasil menjual SR 001 hingga hari Jum'at, 13 Februari kepada 3.008 investor senilai Rp. 605,6 miliar, ini berarti telah melampaui target penjualan yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp. 95 miliar atau sekitar 637 persen dari target penjualan. "Bagi Bank Mandiri, pencapaian sementara di dua minggu awal tersebut telah melampaui target. Kami tidak menia-siakan kepercayaan Depkeu yang telah menunjuk kami sebagai agen penjual. Keseriusan ini karena dukungan 10 Kantor Wilayah yang membawahi 1.004 cabang tersebar di seluruh Nusantara dan jaringan pemasaran yang luas serta staf professional yang semakin mendorong pencapaian tersebut". Inkawan D Jusi, Senior *Vice President Wealth Management* Bank Mandiri.⁸

Sebanyak 13 agen penjual Sukuk SR 001 yang telah resmi ditunjuk Departemen Keuangan, mereka adalah Bank Mandiri baik syari'ah maupun konvensional, Danareksa Sekuritas, BNI Sekuritas, CIMB-GK Securities, Citibank NA, HSBC, Reliance Sekuritas, Trimegah Sekuritas, Andalan Artha

⁷ <http://www.tempointeraktif.com/hg/topik/masalah/143>, data diunduh tanggal 02 April 2009.

⁸ <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/15/265/195334/bank-mandiri-lampau-target-penjualan-Sukuk-ritel-seri-SR001.htm>. Data diambil tanggal 02 April 2009.

Advisindo, Anugerah Securindo Indah, Bahana Securities, dan BII.⁹ Dari sekian agen, PT Bank Mandiri Tbk menjadi agen penjual Sukuk Ritel terbanyak, dengan realisasi terbesar Rp 1,3 triliun. Awalnya hanya ditargetkan di bawah Rp. 200 miliar. Sedangkan untuk kelompok sekuritas, realisasi penjualan terbesar dicapai oleh PT Trimegah Securities Tbk. (TRIM) senilai Rp. 761 miliar dari target awal kurang dari Rp 200 miliar.¹⁰

Patut kita cermati bahwa Bank Syari'ah Mandiri (BSM) dengan notabenehnya tergolong masih baru dan trek recordnya masih kalah jauh dengan yang lain, mampu melampaui target penjualan SR 001 senilai Rp. 130 miliar atau 130 persen dari target Rp 100 miliar yang ditetapkan. Untuk mengatasi kelebihan permintaan, BSM telah mengambil langkah dengan mengajukan permohonan *upsize* ke Departemen Keuangan. Dari data investor Sukuk ritel yang masuk melalui BSM, terlihat bahwa sebagian besar pembeli Sukuk ritel di BSM adalah dalam kategori ritel (individu). Jumlah investor yang masuk mencapai 1.472 orang atau berarti yang membeli SR 001 ini benar-benar dari ritel (perorangan).¹¹

Berawal dari deregulasi 2 Juni 1983 kebijaksanaan moneter berefek terhadap perkembangan dunia perbankan, aktifitas perbankan makin semarak dan terpacu untuk memenangkan persaingan yang semakin kompetitif. Kondisi ini mendorong lembaga-lembaga perbankan berusaha meningkatkan

⁹ Lihat Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR 001, Departemen Keuangan Republik Indonesia 2009, hlm. 18

¹⁰ <http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/23/277/195431/bank-mandiri-agen-Sukuk-paling-laris/bank-mandiri-agen-Sukuk-paling-laris>. Data diambil tanggal 02 April 2009.

¹¹ [http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/23/277/195334/penjualan-Sukuk-bank-syari'ah-mandiri-tembus-130](http://economy.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/02/23/277/195334/penjualan-Sukuk-bank-syari%27ah-mandiri-tembus-130). Data diambil tanggal 02,04,2009.

keترampilan sumber daya manusia, meningkatkan sistem manajemen sarana prasarana, meningkatkan efisiensi, mengembangkan jasa perbankan sesuai dengan kebutuhan serta berusaha mempertahankan eksistensi dan pengembangan diri sesuai dengan tujuan. Semua usaha-usaha tersebut diharapkan mampu menarik perhatian nasabah, mengembangkan jaringan usaha dan memperluas jaringan operasional agar sektor perbankan mampu memainkan peranan yang lebih luas dalam pengembangan perekonomian Indonesia.¹²

Kegiatan perbankan syari'ah saat ini semakin luas, terlebih setelah di sahkannya UU perbankan syari'ah no 21 tahun 2008, dimana salah satu pasalnya menjelaskan perbankan syari'ah diperbolehkan melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Yang dimaksud dengan sesuai ketentuan pasar modal adalah melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal, sehingga menjadi agen penjualan sukuk milik pemerintah tidak bertentangan dengan ketentuan.¹³

Aktivitas perdagangan obligasi oleh perbankan semakin gencar setelah diluncurkannya konsep IDM (*Intern Dealer Market*), dimana para *Dealer* bank yang ingin mentransaksikan obligasi (sukuk) pemerintah mengambil

¹² Radius Prawiro, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi Pragmatisme dalam Aksi*, Jakarta: PT. Primamedia Pustaka, ed. Revisi, 2004, hlm. 335

¹³ Undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. pasal 20, ayat 1, poin e. pasal 24, ayat 1, poin b.

posisi sebagai *market maker* dan berbondong-bondong meramaikan aktivitas perdagangan obligasi (sukuk) pemerintah.¹⁴

Kesuksesan Bank Syari'ah Mandiri dalam penjualan Sukuk SR 001 tidak terlepas dari strategi pemasaran yang profesional, dan tidak kalah penting adalah faktor-faktor yang kuat sehingga mempengaruhi minat masyarakat untuk berinvestasi Sukuk SR 001. Menurut Syahyuti, hasil penelitian yang dilakukan Universitas Diponegoro tahun 2000, menyimpulkan bahwa 48,3 % dari 1.182 responden menjalin kemitraan antara nasabah dengan bank syari'ah dikarenakan anggapan faktor keharaman bunga sebagai bentuk lain dari riba, produk-produk yang terhindar dari unsur bunga hanya dimiliki perbankan syari'ah, sehingga responden memilihnya.¹⁵

Adapun suatu alasan mengapa para nasabah umumnya akan memilih bank syari'ah dari pada bank-bank lainnya terletak pada kunci keuntungan kompetitif.¹⁶ Juga dilihat dari sistem yang dijalankan bank syari'ah sesuai dengan ajaran Islam, pelayanan dan perlakuan yang diberikan oleh bank syari'ah menjadi alasan nasabah masih berkeinginan untuk meneruskan kemitraannya dengan bank, hal ini disebabkan dunia perbankan syari'ah telah mengalami tingkat kompetisi yang tinggi.¹⁷

¹⁴ Sapto Raharjo, *Panduan Investasi Obligasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cet.4, 2004, hlm. 211.

¹⁵ Syahyuti, *Review dari Sepuluh Penelitian Tentang Berbankan Syari'ah*, 2005, hlm. 6, data dapat diperoleh pada web. www.undip.co.id

¹⁶ Ibrahim Warde, *Islamic Finance In the Global Economy*, terjem, Andriyadi Ramli, *Islamic Finance Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 324

¹⁷ *Ibid*, hlm. 340

Pemilihan masyarakat terhadap bank syari'ah disebabkan adanya keistimewaan-keistimewaan yang membedakan dengan bank konvensional yaitu:¹⁸

- a. Adanya persamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya.
- b. Diterapkannya sistem bagi-hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif.
- c. Terdapat fasilitas kredit kebaikan (*Qard al-Hasan*) yang bersifat sosial.
- d. Melekatnya konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan mendorong investasi, memerangi kemiskinan, membina golongan ekonomi lemah, dan lain-lain.
- e. Tidak adanya beban biaya di luar kemampuan nasabah.
- f. Alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nasabah pengguna bank syari'ah dikategorikan kedalam dua bagian yaitu pengguna yang berlandaskan pada ikatan emosional atau solidaritas dan pengguna yang berasaskan keuntungan atau komersial.

Prospektus sukuk (obligasi) menurut Wijaya dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi laku atau tidaknya obligasi (sukuk) pemerintah, meliputi latar belakang penerbitan obligasi pemerintah serta persepsi investor atas risk premium yang terdiri atas tipe penerbit obligasi, *issuer's credit*

¹⁸ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syari'ah) di Indonesia*, ed. revisi, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 22-25

worthiness, jangka waktu jatuh tempo, tingkat besarnya kupon yang diberikan, ada tidaknya opsi yang melekat pada ekuitas, besarnya pajak yang dibebankan, dan terakhir likuiditas dari obligasi. Selain itu, dilihat dari sisi eksternal, kondisi makro ekonomi negara penerbit obligasi juga mempengaruhi keberhasilan penjualan obligasi pemerintah.¹⁹

Disamping itu atribut-atribut produk yang melekat, dimana atribut ini muncul kerenaan dengan timbulnya suatu produk. Atribut produk akan mempengaruhi tingkat pengetahuan konsumen sehingga timbullah perilaku pembelian setelah seorang konsumen mengetahui atribut produk yang akan dibeli. Produk yang sesuai dengan prinsip syari'ah memiliki lima atribut yang melekat yaitu tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (*riba*), pengenaan pajak religius atau pemebrian sedekah (*zakat*), pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam, penghindaran aktifitas yang melibatkan *maysir* (judi) dan *garar* (ketidakpastian), dan terakhir penyediaan *takaful* (asuransi Islam).²⁰

Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan **“ANALISA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT BERINVESTASI SUKUK MELALUI AGEN BANK SYARI'AH” (Studi pada Sukuk Ritel seri SR 001 yang Dipasarkan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kudus).**

B. Perumusan Masalah

¹⁹ Krisna Wijaya dan Djoko Retnadi, *Konsolidasi Perbankan Nasional: Dari Rekapitalisasi Menuju Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*, Jakarta: Masyarakat Profesional Madani, cet. 1, 2005, hlm. 14

²⁰ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terjem, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, cet. 2, 2005, hlm. 48

Rumusan masalah dan sekaligus menjadi batasan masalah dalam penelitian tersebut penulis rumuskan sabagai berikut.

1. Apakah faktor risiko dan atribut produk Islami mempengaruhi minat investor berinvestasi Sukuk SR001?
2. Apa daya tarik BSM sehingga investor lebih memilihnya dari pada agen lain dalam membeli sukuk SR001?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisa *interrelationship* antara faktor risiko dan atribut produk Islami yang mempengaruhi minat masyarakat berinvestasi Sukuk SR001.
2. Untuk mengetahui daya tarik BSM dalam menjual Sukuk SR001 menurut sudut pandangan investor.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini memberikan deskripsi pengembangan kepada dua wilayah yang berbeda, yaitu:

1. Manfaat untuk kebutuhan akademik
 - a) Dapat dijadikan bukti empiris bahwa tidak selamanya teori perilaku pasar menjauhi sektor finansial (pasar modal) yang sedang terkena imbas krisis finansial.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam teori ekonomi

Islam, penelitian ini diharapkan dapat menambah atau melengkapi khasanah teori yang telah ada dalam rangka meningkatkan pengembangan layanan perbankan ke depan.

c) Bagi peneliti baru, diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi ataupun lanjutan.

2. Manfaat untuk kebutuhan praktisi

a) Memberikan gambaran deskriptif mengenai realitas lapangan bahwa sektor perbankan sangat potensial sebagai agen penjual instrumen pasar modal.

b) Memberikan informasi yang bisa diandalkan dalam mengambil keputusan pengembangan produk layanan yang dimiliki perbankan saat ini sebagai jawaban atas tantangan era globalisasi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun garis besar sistematika skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini meliputi: halaman judul, nota persetujuan, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada bagian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini meliputi: perilaku investor, minat masyarakat, surat berharga syari'ah negara, kerangka pikir, penelitian terdahulu, hipotesis, dan operasional variabel.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini meliputi: pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan data, populasi dan sampel penelitian, uji validitas dan reliabilitas instrumen, dan teknik analisis data.

Bab IV: Hasil Riset dan Pembahasan

Bab ini meliputi: gambaran umum Bank Syari'ah Mandiri Cabang Kudus, dan analisis data.

Bab V : Penutup

Bab ini meliputi: kesimpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini meliputi: daftar pustaka, lampiran, daftar riwayat hidup penulis.